

## **RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA**

**Nomor 60/PUU-XX/2022**

**“Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan”**

### **I. PEMOHON**

**Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin** yang dalam hal ini diwakili oleh H. Ibnu Sina, S.Pi., M.Si. (Walikota Banjarmasin) dan H. Harry Wijaya, S.H., M.H. (Ketua DPRD Kota Banjarmasin)

**Kuasa:**

Dr. H. Lukman Fadlun, S.H., M.H., dkk.

Selanjutnya disebut para Pemohon.

### **II. OBJEK PERMOHONAN**

Pengujian formil dan pengujian materiil Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (UU 8/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

### **III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:  
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian formil dan materiil permohonan *a quo*.

#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatakan bahwa Pemohon pengujian undang-undang adalah “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” yang dalam huruf d menyebutkan “lembaga negara”. Selanjutnya dalam Penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai para Pemohon, dan adanya hak dan/atau hak konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
3. Bahwa terkait parameter kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, dalam Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa para Pemohon sebagai perwakilan lembaga negara secara konstitusional telah dirugikan oleh karena proses pembentukan dan terbitnya UU 8/2022 karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat Kalimantan Selatan secara umum atau masyarakat Kota Banjarmasin secara khusus dan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak ada ke Banjarmasin untuk secara nyata menampung aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan wujud adanya relasi antara masyarakat dengan DPR dan Pemerintah dalam proses pembentukan undang-undang.
  5. Bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah wujud dari pelaksanaan asas keterbukaan yang merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011).
  6. Bahwa sebagai lembaga negara yang merupakan unsur dari Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin, yaitu Pemerintah Kota Banjarmasin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin, telah bersepakat pada rapat paripurna tanggal 24 Maret 2022 yang dituangkan dalam Persetujuan Kesepakatan Bersama Nomor: 181.1/02/KUM/2022, Nomor: 170/01/DPRD/III/2022 tentang Permohonan *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan ke Mahkamah Konstitusi, dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo*.

7. Bahwa UU 8/2022 disahkan dan diundangkan tanggal 16 Maret Tahun 2022, maka cukup waktu bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan uji formil atas undang-undang tersebut paling lambat tanggal 30 April 2022.

## **V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945**

### **A. Pengujian Formil UU 8/2022**

#### **B. Norma UUD 1945**

##### **1. Pasal 1 ayat (2)**

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

##### **2. Pasal 22A**

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

##### **3. Pasal 27 ayat (1)**

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

##### **4. Pasal 28C ayat (2)**

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

### **C. Pengujian Materiil UU 8/2022**

#### **Pasal 4**

Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru.

#### **D. Norma UUD 1945**

##### **Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2)**

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

(1) Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

## VI. ALASAN PERMOHONAN

### 1. Permohonan Uji Formil

- 1) Bahwa pembentukan UU *a quo* tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 22A UUD 1945, yang mana menyatakan “*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*”. Berdasarkan pendelegasian norma pada ketentuan tersebut, maka tolok ukur pengujian formil perkara *a quo* selain mendasarkan pada batu uji atau tolak ukur UUD 1945, juga menggunakan UU 12/2011.
- 2) Bahwa gambaran pengaturan asas-asas dalam Pasal 5 UU 12/2011 yang mengelaborasi dan penggunaan asas formil dan materiil, menunjukkan penggunaan asas formil dan materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah hal yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yang artinya keduanya adalah hal yang tidak dapat dipisah-pisah atau di kesampingkan pelaksanaannya satu sama lain.
- 3) Bahwa adanya pelanggaran asas pembentukan peraturan perundang-undangan (cacat formil) atas pembentukan UU 8/2022. tidak semua pembahasan dilakukan sesuai asas keterbukaan dengan melibatkan elemen masyarakat melalui tahapan diseminasi publik sebagaimana Surat Pernyataan para Lurah se-kota Banjarmasin dan Pernyataan Dewan Kelurahan, Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur, yang telah para Pemohon sebutkan di atas dan Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin tidak pernah dilibatkan sebagai pemangku kepentingan, disikapi dengan Rapat Paripurna DPRD tanggal 24 Maret 2022. Selain itu, asas keterbukaan juga harus bersifat transparan terhadap setiap tahapan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan.
- 4) Bahwa UU 8/2022 lahir tanpa melibatkan Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin yaitu Pemerintah Kota Banjarmasin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin adalah merupakan representasi dari masyarakat Kota Banjarmasin.

- 5) Bahwa terdapat kejanggalan, adanya perbedaan RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang disampaikan dan dibahas oleh DPR bersama-sama dengan Pemerintah, di mana RUU yang dibahas adalah terdiri dari 10 (sepuluh) Bab dan 49 Pasal, di mana pengaturan tentang ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan diatur di dalam Pasal 7, sedangkan di UU 8/2022 yang ditempatkan dalam Lembaran Negara terdiri dari 3 (tiga) Bab dan 8 (delapan) Pasal. Pertanyaannya adalah kemana sejumlah 41 (empat puluh satu) Pasal sebelumnya yang dibahas bersama DPR dan Pemerintah. Dengan demikian terdapat anggapan bahwa seolah-olah Pasal tentang ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ini sebagai Pasal yang diselundupkan untuk diatur atur kesalahan redaksional/tulis/pengetikan dari perancang peraturan perundang-undangan yang menuliskan/membuat rancangan Undang-Undang ini menimbulkan asumsi bagi para Pemohon seolah-olah undang-undang dibuat tidak teliti dan tidak cermat.
- 6) Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat.

## **2. Permohonan Uji Materil**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur, Pemerintah daerah otonom meliputi:
  - (1) Propinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Pontianak;
  - (2) Propinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjarmasin; dan
  - (3) Propinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Samarinda.Sebagai perbandingan:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kalimantan Barat dalam Pasal 4 berbunyi “Ibu kota Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Kota Pontianak”.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kalimantan Timur dalam Pasal 4 berbunyi “Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Kota Samarinda”.

Dari kedua Undang-Undang tersebut tidak ada menggeser kedudukan ibukotanya, hanya UU 8/2022 yang tanpa sepengetahuan para Pemohon berubah kedudukan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru.

- 2) Bahwa menggeser kedudukan kota Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ke kota Banjarbaru mengaburkan bahkan menghilangkan nilai historis perjuangan dan berdirinya bangsa Indonesia berbeda beda tetap satu (Bhinneka Tunggal Ika) dan identitas suku Melayu serta Borneo sebutan lain Pulau Kalimantan identik dengan Banjarmasin, sehingga bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
- 3) Bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026, menyebutkan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarmasin, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, tetap menyebut Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Maka dengan tidak lagi menjadi ibu kota provinsi, tertutup kemungkinan Kota Banjarmasin akan menjadi kota *pilot project* dalam menerima bantuan atau melaksanakan kerjasama skala internasional untuk pembangunan infrastruktur maupun perencanaan pembangunan nasional.
- 4) Bahwa dampak potensial pemindahan ibu kota terhadap infrastruktur dan transportasi bagi masyarakat, termasuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharannya.
- 5) Bahwa masalah kemacetan dan kawasan kumuh Kota Banjarmasin sebagai kota besar serta banjir nantinya akan semakin terlambat diselesaikan karena keterbatasan pendanaan dari Pemerintah Kota

Banjarmasin, masalah sosial muncul sebagai implikasi dari permasalahan ekonomi dengan adanya perpindahan ibu kota.

- 6) Bahwa dari sisi persentase penduduk miskin, Kota Banjarmasin berada di posisi tengah jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Selatan. Akan tetapi, jumlah penduduk miskin di Kota Banjarmasin merupakan yang tertinggi karena jumlah penduduknya juga yang terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan adanya perpindahan ibu kota yang mengakibatkan perlambatan bahkan mungkin kontraksi ekonomi di Kota Banjarmasin, maka jumlah penduduk miskin di Kota Banjarmasin diperkirakan akan mengalami penambahan.
- 7) Bahwa berdasarkan Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin Nomor: 050/830-Sekr/Bappeda Litbang/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Kajian Terkait Pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, dengan dipindahkannya ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ke Kota Banjarbaru, akan berimplikasi negatif terhadap Kota Banjarmasin dengan jumlah penduduk yang paling banyak di Provinsi Kalimantan Selatan. Dampak negatif tersebut terutama pada sisi ekonomi dimana Kota Banjarmasin akan mengalami perlambatan ekonomi yang signifikan dan potensial akan berdampak pada masalah sosial di masa depan.
- 8) Bahwa perpindahan ibu kota seharusnya tidak hanya mengganti frasa Banjarmasin menjadi Banjarbaru, pembuat undang-undang seharusnya memikirkan bagaimana implikasinya pada Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru juga yang belum siap menerima dan telah merugikan hak-hak konstitusional para pemohon sebagai Pemerintahan Daerah.
- 9) Bahwa dapat disimpulkan merubah kedudukan Ibu Kota Provinsi dan penentuan lokasi ibu kota harus berdasarkan konsep yang jelas dan kajian yang transparan dari aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya, serta kemampuan dan kesiapan sumber daya wilayah tersebut. Dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi dalam upaya menciptakan legitimasi pemerintahan.

## VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, *“Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru”* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau,

Menyatakan Pasal 4 tersebut diatas adalah konstitusional sepanjang ditafsirkan dan dimaknai, *“Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarmasin dan Pusat Pemerintahan di Kota Banjarbaru”*

4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).